



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Yurna binti Laba, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, RT.002, RW.002, Rerang, Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Muh Nasir, S.H.,M.H, dan Darmin S.H., M.H Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 83/SK/AD/II/2024/PA.Sidrap tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang bernama Imam Gazali bin Bada Amang;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukum datang menghadap ke persidangan dan di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya karena anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PE RTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Muh Nasir, S.H.,M.H, Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 83/SK/AD/II/2024/PA.Sidrap tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan sehingga permohonan pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan pihak lain dan pemeriksaan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy sebagai Hakim, yang selanjutnya diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy
Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sidrap